



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/009 /KK/DPM-PTSP/IX /2022
TENTANG
IZIN KURSUS KETERAMPILAN

- Membaca** : Surat permohonan saudara/i SUMIATY, S. Pd. tanggal 19 Agustus 2022 tentang permohonan Izin Kursus Keterampilan di Jl. Garuda Dusun Martubung Kel./Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/866-LS, tanggal 05 September 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Kursus;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan
- c. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a,b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberikan Izin Kursus Keterampilan Kepada :
- Nama Lembaga : " LKP SHASYA "
- Alamat : JL. GARUDA DUSUN MARTUBUNG
KEL./DESA LUBUK HULU
KECAMATAN DATUK LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Program : KURSUS KETERAMPILAN TENUN DAN KERAJINAN TANGAN
- Penyelenggara : SUMIATY, S. Pd.
- Status Tahap : C
- KEDUA** : Lembaga Kursus Keterampilan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat menyelenggarakan Program Lembaga Kursus Komputer yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku,
3. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kursus Keterampilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat – lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir;
4. Wajib mengajukan permohonan izin Pendidikan Kursus Keterampilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : 13 SEPTEMBER 2022

a.n. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA



RODIAL, S. M. K. SE, MM
PENYUJIN MELAKUKAN MUDA
NIP. 19600829 199303 2 002

- Tembusan** :
- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
 - Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara